



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh:

Hj. Aminah binti H. Asnawi, tempat tanggal lahir Barabai, 18 September 1953, umur 70 tahun, NIK. 6307064809530004, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor handphone (HP) 082153904777, dan domisili elektronik Hj.aminah180953@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Drs. Asmail, S.H., M.H. dan Abdullah, SHI., M.H.**, serta **Nail Auni Rabihah, S.H.I., Kesemuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, SH., MH.**, yang berkantor di Jalan Telaga Mandingin, RT 02, RW 01, No. 019, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, domisili elektronik dengan alamat email asmal.lawyers@gmail.com, nomor telepon genggam 081280351456, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 4/SK/2024/PA.BrB Tanggal 19 Januari 2024.

m e l a w a n

Muhammad Hanapi bin Muhammad Nawawi, umur 62 tahun (lahir tanggal 01 Juli 1962), agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Komplek Griya Mandingin RT 07, RW 02, No. 27, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat I**.

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrB
Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zurjani bin H. Achmad, umur 46 tahun (lahir tanggal 05 Oktober 1977), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pasar 1 (samping toko sepeda) RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat II**.

Mahdiati binti H. Ahmadi, umur 41 tahun (lahir tanggal 28 Januari 1983), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Komplek Murakata Muhibbin, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat III**.

Ali Fahmi bin H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 4 Desember 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Walangsi, Desa Palajau, RT 08, RW 04, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**.

H. Khairil Anwar bin H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 27 November 1961, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Pekapuran Laut, RT 012, RW 02, No. 7, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai **Turut Tergugat II**.

Halimah bin H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 6 Juni 1961, Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sarigading RT 05, RW 01, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**.

Hj. Khairiah binti H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 15 Desember 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SMPN 14), bertempat tinggal di Jalan Pramuka Melati Indah, RT 07, RW 02 Nomor 07, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Turut Tergugat IV**.

Fathurrahman bin H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 8 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrbrHalaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang, bertempat tinggal di Jalan Sarigading, RT 6, RW 2, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**.

Norhaili binti H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 12 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Ir. P. M. Noor, RT 11, RW 04, (depan Kampung Sasak Luar), Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat VI**.

Siti Saidah, S.Ag binti H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 25 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Bulau Indah, RT 01, RW 01, Desa Banua Binjai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat VII**.

Siti Aisyah binti H. M. Jamberi, tempat dan tanggal lahir Barabai, pada tanggal 8 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., Pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, bertempat tinggal di Jalan Sarigading, RT 6, RW 02, Nomor 64, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat VIII**.

Hairullah bin H. Rahmadi, umur \pm 36 tahun, pada tanggal 14 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Baseri (Kampung Kopi), RT 06, RW 02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat IX**.

Fauzi bin H. Rahmadi, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Baseri (Kampung Kopi), RT 06, RW 02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat X**.

Nor Najmiya binti H. Rahmadi, umur \pm 21 tahun (lahir pada tanggal 26 September 2002), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan Baseri (Kampung Kopi), RT 06, RW 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XI**.

Thaibah binti H. Achmad, tempat lahir Barabai, Umur ± 51 tahun (lahir pada tanggal 26 Juni 1972), Agama Islam, Pendidikan D.3., Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan H. M. Ramli, Komplek Nurul Muhibbin, RT 12, RW 4, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XII**.

Muhammad Yusran bin H. Achmad, umur ± 47 tahun (lahir pada tanggal 28 Juni 1976), agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kayu RT 43, RW 01, Nomor 10, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Turut Tergugat XIII**.

Khairunnisa binti H. Achmad, umur ± 43 tahun (lahir pada tanggal 13 November 1980), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan dagang online, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Naura Griya Mandiri Blok E, RT 07, RW 02, No. 07, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XIV**.

Masmulia binti H. Achmad, umur ± 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal Komplek Perumahan Naura Griya Mandiri Blok E, RT 07, RW 02, No. 07, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XV**.

Siti Khadijah binti H. Achmad, umur ± 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar 1, (samping Toko Sepeda), RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XVI**.

Anshari bin H. Achmad, umur ± 30 tahun (lahir pada tanggal 10 Desember 1993), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Damanhuri (Depan Mesjid Agung Riadussalihin) RT 07, RW 02, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XVII**.

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrblHalaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyidah binti H. Abdurrahman, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Muara Rintis, RT 03, RW 01, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XVIII**.

Syamsidatul binti H. Abdurrahman, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Muara Rintis, RT 03, RW 01, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Turut Tergugat XIX**.

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII telah memberikan kuasa kepada **Henry Maria Olfah, S.H.** dan **Nikolaus, S.H.**, **Keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Restorative Justive Law Office**, yang berkantor di Jalan Trikora Komplek Wengga Kuda Tahap 5 Nomor 39 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, domisili elektronik dengan alamat email nikolaus.s.h.2023@gmail.com, nomor telepon genggam 082255295330/082149299588, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 5/SK/2024/PA.Brb Tanggal 29 Januari 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan hibah tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dalam register perkara nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb, Tanggal 19 Januari 2024, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Asnawi bin H. Matnor dengan Hj. Maslubah binti H. Dugani adalah pasangan suami istri yang pada tanggal 07 Juli 1936 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/023/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. Asnawi bin H. Matnor semasa menikah dengan Hj. Maslubah binti H. Dugani ada memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. Hj. Hapsah binti H. Asnawi, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.2. Hj. Jamilah binti H. Asnawi, sebagai anak perempuan kandung;
- 2.3. H. Ahmad bin H. Asnawi, sebagai anak laki-laki kandung;
- 2.4. H. Abdurrahman binti H. Asnawi, sebagai anak laki-laki kandung;

2.5. Hj Aminah binti H. Asnawi, sebagai anak perempuan kandung;

3. Bahwa Hj. Hapsah binti H. Asnawi menikah dengan H. M. Jamberi bin Hasan Baseri dan memiliki 11 orang anak, masing-masing bernama:

- 3.1. Hj. Norjaiyah binti H. M. Jamberi
- 3.2. H. Mahmudin bin H. M. Jamberi
- 3.3. Ali Fahmi bin H. M. Jamberi
- 3.4. H. Khairil Anwar bin H. M. Jamberi
- 3.5. Halimah binti H. M. Jamberi
- 3.6. H. Ahmad Mawardi bin H. M. Jamberi
- 3.7. Hj. Khairiah binti H. M. Jamberi
- 3.8. Fathurrahman bin H. M. Jamberi
- 3.9. Norhaili binti H. M. Jamberi
- 3.10. Siti Saidah, S.Ag binti H. M. Jamberi
- 3.11. Siti Aisyah binti H. M. Jamberi

4. Bahwa Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah dengan Abdul Rajak bin Usman, kemudian memiliki seorang anak bernama H. Rahmadi bin Abdul Rajak;

5. Bahwa H. Rahmadi bin Abdul Rajak menikah dengan Hj. Asmah dan memiliki 4 orang anak masing-masing bernama:

- 5.1. Mahdiati binti H. Rahmadi
- 5.2. Hairullah bin H. Rahmadi
- 5.3. Fauzi bin H. Rahmadi
- 5.4. Almia binti H. Rahmadi



6. Bahwa kemudian Hj. Jamilah binti H. Asnawi menikah lagi dengan Hawawi bin Abdullah, kemudian memiliki lagi seorang anak bernama H. Hanafi bin Hawawi;

7. Bahwa H. Akhmad bin H. Asnawi menikah dengan Hj. Masniah binti Mashuri dan memiliki 7 orang anak masing-masing bernama:

- 7.1. Thaibah bin H. Akhmad
- 7.2. Yusran bin H. Akhmad
- 7.3. Khairunnisa binti H. Akhmad
- 7.4. Rijani bin H. Akhmad
- 7.5. Masmulia binti H. Akhmad
- 7.6. Siti Khadijah binti H. Akhmad
- 7.7. Anshari binti H. Akhmad

8. Bahwa H. Abdurrahman binti H. Asnawi menikah dengan Norsamsiah binti Muhammad Jarkasi dan memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 8.1. Mursyidah bin H. Abdurrahman
- 8.2. Hj. Zubaidah binti H. Abdurrahman
- 8.3. Syamsidatul binti H. Abdurrahman

9. Bahwa H. Abdurrahman bin H. Asnawi menikah lagi dengan Ryasidah binti M. Amin dan dari pernikahan ini memiliki 1 (satu) orang anak, bernama Nor jannah binti H. Abdurrahman;

10. Bahwa kemudian H. Asnawi bin H. Matnor meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1984, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/64/BB/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2021;

11. Bahwa ketika H. Asnawi bin H. Matnor meninggal dunia. Ada meninggalkan harta berupa:

- 11.1. 1 (satu) buah Toko di Pasar Barabai terletak di Jalan Pasar 1, RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan \pm panjang 15 meter x lebar 45 meter dan luas \pm 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar 1 (satu);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Maria Ulfah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Arifin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;

11.2. 1 (satu) bidang tanah dulu terletak di Jalan Dharma, sekarang berubah nama menjadi Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Luas 450 m² (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dari kayu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Persawahan Milik H. Arsyad;
- Sebelah Barat : Berbatasan Tanah H. Halim;
- Sebelah Utara : Berbatasan jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah H. Mahlan (H. Hamdian);

Sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Rumah yang dibuat oleh Lurah Barabai Barat tertanggal 03 November 2022 atas nama H. Asnawi bin Matnor;

12. Bahwa terhitung semenjak H. Asnawi bin H. Matnor meninggal dunia hingga sekarang tidak pernah ada dilakukan Sidang Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama mengenai harta-harta peninggalan almarhum H. Asnawi bin H. Matnor tersebut;

13. Bahwa kemudian tanpa sebab dan alasan yang jelas pada tanggal 23 Oktober 1985, Hj. Maslubah binti H. Dugani menghibahkan harta warisan tersebut kepada 2 orang anaknya yang bernama H. Akhmad bin H. Asnawi dan Hj. Jamilah binti H. Asnawi yakni berupa:

13.1. Bagian warisan atas dirinya yakni $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap satu buah Toko di Pasar Barabai terletak di Jalan Pasar 1, RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan panjang 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter x lebar 45 meter dan luas $\pm 675 \text{ m}^2$ (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar 1
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Maria

Ulfah

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Arifin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;

13.2. Bagian warisan atas dirinya yakni $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah baguanan rumah yang terletak di Jalan Dharma (dulu) sekarang di jalan Brigjen H. Hasan Baseri, RT 06, RW 02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Luas $\pm 450 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Persawahan

Milik H. Arsyad

- Sebelah Barat : Berbatasan Tanah H. Halim
- Sebelah Utara : Berbatasan jalan Raya
- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah H. Mahlan (H.

Hamdani)

Sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Rumah dan Tanah yang dibuat oleh Lurah Barabai Barat tertanggal 03 November 2022 atas nama H. Asnawi bin Matnor;

Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan/Penyerahan Harta Warisan yang dibuat Hj. Maslubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani pada tanggal 23 Oktober 1985 yang diketahui oleh Ketua RT dan Lurah Barabai Barat;

14. Bahwa Surat Keterangan Pernyataan/Penyerahan Harta Warisan (surat Hibah) tersebut telah ditanda tangani oleh Hj. Maslubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani sendiri namun hanya disetujui oleh 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 14.1. Hj. Jamilah binti H. Asnawi
- 14.2. H. Ahmad bin H. Asnawi

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrblHalaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbl



14.3. H. Abdurrahman binti H. Asnawi

14.4. Hj. Aminah binti H. Asnawi;

Sedangkan **Hj. Hapsah binti H. Asnawi tidak menyetujui** hal tersebut sehingga Hj. Hapsah binti H. Asnawi **tidak mau bertanda tangan**;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Desember 1985, Penggugat (Hj. Aminah binti H. Asnawi) membuat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan atas Persetujuan Surat Keterangan Pernyataan/Penyerahan Harta Warisan (Surat Hibah) milik Hj. Maslubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat pada tanggal 12 Desember 1985 yang diketahui oleh Katua RT. III dan Lurah Barabai Barat;

16. Bahwa Toko di Pasar Barabai terletak di Jalan Pasar 1, RT 05, RW 02 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana saat ini dalam keadaan kosong namun diklaim oleh Rijani bin H. Akhmad adalah merupakan milik atau harta bagian dari alm. H. Akhmad bin H. Asnawi dan juga diklaim oleh H. Hanafi bin Hawawi tanah tersebut adalah milik atau harta bagian dari alm. Hj. Zamilah bin H. Asnawi;

17. Bahwa, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan semi permanen sebuah rumah dari kayu, yang dulu yang terletak di Jalan Dharma dan sekarang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri RT 06, RW 02, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 450 m² (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Persawahan Milik H. Arsyad
- Sebelah Barat : Berbatasan Tanah H. Halim
- Sebelah Utara : Berbatasan jalan Raya
- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah H. Mahlan (H. Hamdani);

Sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rumah yang dibuat oleh Lurah Barabai Barat tertanggal 03 November 2022 atas nama **H. Asnawi bin Matnor**. Tanah dan rumah tersebut saat ini tidak dihuni, namun masih berada dalam penguasaan Mahdiati binti H. Rahmadi (Cucu dari alm. H. Zamilah binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi) dan mengklaim tanah tersebut merupakan milik atau harta bagian dari alm. Hj. Zamilah bin H. Asnawi;

18. Bahwa Surat Keterangan Pernyataan/Penyerahan Harta Warisan (Surat Hibah) milik Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani adalah Cacat Hukum karena status kepemilikan harta yang dihibahkan oleh Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani kepada H. Akhmad dan Hj. Jamilah belum jelas dan menyalahi aturan hukum yang berlaku mengingat:

18.1. Belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama tentang siapa-siapa Ahli waris dan berapa bagian masing-masing Ahli waris dari almarhum H. Asnawi bin H. Matnor (Selaku Pemilik Harta Keseluruhan);

18.2. Hibah yang dilakukan oleh Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani adalah melebihi batas maksimal hibah yakni 1/3 dari harta warisan Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah sendiri;

18.3. Hibah yang dilakukan oleh Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani tidak disetujui oleh seluruh anak-anak Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah;

19. Bahwa Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani meninggal dunia pada tanggal 10 September 1987 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/65/BB/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Desember 2021;

20. Bahwa Hj. Hapsah binti H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2014 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/66/BU/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 September 2021;

21. Bahwa Hj. Jamilah binti H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2009 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/BB/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 13 Februari 2023;



22. Bahwa H. Rahmadi bin Abdul Razak meninggal dunia pada tanggal 17 April 2020 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/12/BB/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Barat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 27 Maret 2023;

23. Bahwa H. Akhmad bin H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2013 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/07/BU/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Februari 2023;

24. Bahwa H. Abdurrahman bin H. Asnawi meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1985 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/06/BU/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Februari 2023;

25. Hj. Norjaiyah binti H. M. Jamberi telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2013 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/03/BU/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, tanggal 07 Februari 2023;

26. H. Mahmuddin bin H. M. Jamberi telah meninggal dunia tanggal 01 September 2017 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/04/BU/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, tanggal 07 Februari 2023;

27. H. Ahmad Mawardi bin H. M. Jamberi telah meninggal dunia tanggal 16 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 373.3/05/BU/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Barabai Utara, tanggal 07 Februari 2023;

28. Hj. Zubaidah binti H. Abdurrahman yang telah meninggal dunia tanggal 16 November 2018 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.7/015/DIT/II/2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pembakal Ilung Tengah tanggal 10 Februari 2023;

29. Nor Jannah binti H. Abdurrahman yang telah meninggal dunia tanggal 04 Maret 2010 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/039/II/MR/SKM/2022 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pembakal Desa Muara Rintis kecamatan Batang Alai Utara tanggal 08 Februari 2023;



30. Bahwa agar nantinya Putusan terhadap gugatan ini dilaksanakan dengan suka rela oleh Para Tergugat mohon kiranya agar Para Tergugat dikenakan uang paksa yang perharinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak dibacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang Mulia, berkenan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara Gugatan Pembatalan Hibah ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hibah dari Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani kepada H. Akhmad dan kepada Hj. Jamilah binti H. Asnawi berupa:

2.1. Bagian warisan atas dirinya yakni $1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap satu buah Toko di Pasar Barabai terletak di Jalan Pasar 1, RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar 1 (satu);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Maria Ulfah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Arifin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;

2.2. Bagian warisan atas dirinya yakni $1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Dharma RT 06, RW 02, sekarang Jalan Brigjen H. Hasan Baseri, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Luas 450 m² (empat ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---|---------------|---|
| - | Sebelah Timur | : Berbatasan Tanah Persawahan Milik H. Arsyad |
| - | Sebelah Barat | : Berbatasan Tanah H. Halim |
| - | Sebelah Utara | : Berbatasan jalan Raya |



- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah H. Mahlan (H. Hamdani);

Sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rumah yang dibuat oleh Lurah Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 03 November 2022 atas nama H. Asnawi bin Matnor **adalah Batal Demi Hukum**;

3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pernyataan/Penyerahan Harta Warisan (yang dihibahkan) yang dibuat oleh Hj. Masrubah alias Hj. Maslubah binti H. Dugani dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Barabai Barat, pada tanggal 23 Oktober 1985 adalah tidak memiliki Kekuatan Hukum;

4. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai berupa:

4.1. Bagian warisan atas dirinya yakni $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap 1 (satu) buah Toko di Pasar Barabai terletak di Jalan Pasar 1, RT 05, RW 02, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pasar 1 (satu);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Maria Ulfah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Arifin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;

4.2. Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Dharma RT 06, RW 02 (Sekarang Jalan Brigjen H. Hasan Baseri), Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Persawahan
Milik H. Arsyad

- Sebelah Barat : Berbatasan Tanah H. Halim

- Sebelah Utara : Berbatasan jalan Raya

- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah H. Mahlan

4.3. Bagian warisan atas dirinya yakni $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$ dari harta warisan H. Asnawi bin H. Matnor terhadap Sebuah Rumah yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma RT 06, RW 02 (Sekarang Jalan Brigjen H. Hasan Basri), Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Luas 450 m² (empat ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|---|
| - | Sebelah Timur | : Berbatasan Tanah Persawahan Milik H. Arsyad |
| - | Sebelah Barat | : Berbatasan Tanah H. Halim |
| - | Sebelah Utara | : Berbatasan jalan Raya |
| - | Sebelah Selatan | : Berbatasan Tanah H. Mahlan (H. Hamdani); |

Sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rumah yang dibuat oleh Lurah Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 03 November 2022 Untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai putusan dalam perkara ini kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

6. Menghukum seluruh Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

7. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir di persidangan, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat XIII hadir di persidangan, Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat VII menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat IX menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat XII menghadap sendiri di persidangan pertama namun pada persidangan setelahnya tidak lagi menghadap di persidangan, Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XIV menghadap sendiri di persidangan kedua dan ketiga, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, menghadap sendiri di persidangan kedua, Turut Tergugat XVII menghadap sendiri di persidangan ketiga, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah melalui surat tercatat, yang panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XIX tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah melalui surat tercatat, dan panggilan dikembalikan ke pengadilan (retur).

Bahwa untuk upaya perdamaian antara para pihak, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Barabai (H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.), namun usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 07 Februari 2024.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan penasehatan kepada para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa atas penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir di persidangan, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat XIII hadir di persidangan, Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat VII menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat IX menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat XII menghadap sendiri di persidangan pertama namun pada persidangan setelahnya tidak lagi menghadap di persidangan, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XIV menghadap sendiri di persidangan kedua dan ketiga, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, menghadap sendiri di persidangan kedua, Turut Tergugat XVII menghadap sendiri di persidangan ketiga, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah melalui surat tercatat, yang panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XIX tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah melalui surat tercatat, dan panggilan dikembalikan ke pengadilan (retur) sebagaimana diatur pada angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Perhimpunan *Advokat Indonesia (PERADI)* dan Perhimpunan Penasehat Hukum Keadilan Rakyat (PPHKR), dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Banten.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbl
Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII berhak mewakili Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat XIII yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Ketua telah menetapkan H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 Februari 2024 menyatakan tidak mediasi berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan penasehatan kepada para pihak agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan atas penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan pihak lawan telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum pihak lawan memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara hibah, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.BrblHalaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp739.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat XIII, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, dan di luar hadirnya Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XVII, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVIII dan Turut Tergugat XIX.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb
Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Brb



Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera,

Wida Uliyana, S.H.

H. Anshari Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	374.000,00
			0
4.	Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	230.000,00
			0
5.	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	739.000,00

0
(tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)